

**IMPLIKASI PASAL 134 HURUF G UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
PENGAWALAN KENDARAAN PRIBADI**

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



PINTAMI NANDA INTOYO PUTRI
NIM : 1410111036

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2018

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Pintami Nanda Intoyo Putri

NIM : 1410111036

Judul : Implikasi Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap
Pengawalan Kendaraan Pribadi

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 23 Juli 2018

Dosen Pembimbing

(Manan Suhadi, S.H. M.H)

PENGESAHAN

IMPLIKASI PASAL 134 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGAWALAN KENDARAAN PRIBADI

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juli 2018

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.

Ketua

Yanny Tuharyati, S.H., M.H.

Sekretaris

Manan Suhadi, S.H., M.H.

Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.

NPK : 8809225

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. *Ayahanda Anang Intoyo, Ibunda Ida Yunani, Adek Rizki Rachmadi A.P, Yangti Indiarti, Yangkung Eko Sutoyo, Om Wahyu, Bulek Nunung, Om Catur.*
2. *Sahabat- sahabat saya Ritka Jayanti Ningsih, Chindy Chikita Marlistya, Ani Setyowati, Ayudhiah Fatoni, Tri Wahyu Aprilia, Cintya Alfi Faulina. Buat Mbak Fina yang membantu dan menemani saya selama membuat karya ilmiah ini.*
3. *Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai*
4. *Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember*

MOTTO

*“Dengan tertib berlalu lintas anda sudah menyelamatkan diri sendiri,
penumpang dan orang lain di jalan” **



* *Ditlantas Polda Jawa Timur, 2018*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh makhluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : *Implikasi Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan Kendaraan Pribadi*. Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; “*tak ada gading yang tak retak*”, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. bapak Manan Suhadi, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengoreksi penulisan hukum ini ;
3. seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;
4. semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 23 Juli 2018

Penyusun,

Pintami Nanda Intoyo Putri



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Jenis Penelitian	7
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan hukum	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
2.1 Pengertian Implikasi	11
2.2 Pengertian, Tugas Pokok dan Jenis Polisi	9

2.3	Pengertian dan Dasar Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	18
2.4	Kewenangan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	22
2.5	Pengertian Ijin	26
2.6	Pengertian dan Bentuk-Bentuk Diskresi	28
2.7	Pengertian dan Jenis Kendaraan Bermotor	30
2.8	Pengertian Kendaraan Pribadi	32
2.9	Pengertian dan Kewenangan Pengawasan dalam Lalu Lintas Jalan	32
2.10	Bentuk-Bentuk Pengawasan dalam Lalu Lintas Jalan	33
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
3.1	Implikasi Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan Kendaraan Pribadi	36
3.2	Pertimbangan Petugas Kepolisian Dalam Pemberian Ijin Pengawasan Kendaraan Pribadi	45
BAB IV	PENUTUP	53
4.1	Kesimpulan	53
4.2	Saran-saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan

